

PEMKOT BERI PENGHARGAAN PELAKU USAHA TAAT SAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/27/IMG-20240927-WA0216.jpg.webp>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan mendaftar pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara Yusmin di Kolaka Utara, Jumat, mengatakan kebijakan ini dibuat untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 di daerah itu.

"Instruksi ini dikeluarkan demi mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang," katanya. Yusmin menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPPS dapat dilakukan di dinas kesehatan setempat maupun di puskesmas dan rumah sakit umum daerah setempat.

Untuk menutupi biaya pemeriksaan kesehatan tersebut, kata dia, Pemkab Kolaka Utara telah menganggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P). "Kita sudah instruksikan kepada Sekda dan keuangan untuk penganggaran, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan di Dinkes melalui laboratoriumnya itu digratiskan, seperti kolesterol, gula darah, dan seterusnya," ujarnya.

Calon anggota KPPS dapat mendaftarkan diri ke panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing kelurahan hingga 28 September mendatang. Adapun kebutuhan KPPS

di Kolaka Utara sebanyak 1.834 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 262.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471591/pemkab-kolut-gratiskan-biaya-kesehatan-calon-kpps-pilkada-2024>, “Pemkab Kolut gratiskan biaya kesehatan calon KPPS Pilkada 2024”, tanggal 27 September 2024;
2. https://sultra.wahananews.co/utama/pemkab-kolaka-utara-gratiskan-biaya-pemeriksaan-kesehatan-calon-anggota-kpps-pilkada-2024-O3YuuwRial/1#post_wahana, “Pemkab Kolaka Utara Gratiskan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota KPPS Pilkada 2024”, tanggal 27 September 2024.

Catatan:

- Dengan program pemeriksaan gratis kepada calon anggota KPPS, diharapkan dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemungutan suara untuk Pilkada 2024.
- Terkait pendanaan kegiatan Pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 6

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten /kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 1

- 1) Ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Ayat 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

b. Pasal 2

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pengelola keuangan daerah;
 - b) APBD;
 - c) penyusunan rancangan APBD;
 - d) penetapan APBD;
 - e) pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f) laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i) kekayaan daerah dan utang daerah;

- j) badan layanan umum daerah;
- k) penyelesaian kerugian keuangan daerah informasi keuangan daerah; dan pembinaan dan pengawasan.